



PUTUSAN
Nomor 27 K/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

MALANG, berkedudukan di Jl Terusan Kawi No 10 Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Tini Wahyuningrum, S.H.,
2. R. Edy Thahjanto, S.H.,
3. Irhas, S.H.,

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, berkantor di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Malang di Jl. Terusan Kawi No. 10, Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 3166/Sk-35.07/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011;

2. H. GUNAWAN HASIBUAN, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Panglima Sudirman No.2C, Kec. Gondanglegi, Kab Malang, pekerjaan Swasta;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada: 1. Suhendro Priyadi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum beralamat / Kantor di Pondok Blimbing Indah Blok L3-3 Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Oktober 2012;

Pemohon Kasasi I, II dahulu sebagai Pembanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi;

melawan:

ELIZABETH THERESIA SRI MANIK ATI alias SRI MANIK ATI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah tangga, beralamat di Dusun Jombok Krajan, RT/RW 006/002, Desa Jombok Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, kewarganegaraan Indonesia;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Setijo Boesono, S.H.,MH.,



2. M. Sjamsul Arifin, S.H.,
3. Windiyanto Yudho Wicaksono, S.H.,

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, para Advokat yang tergabung pada Kantor Advokat (Law Firm) “ Setijo Boesono, S.H.,M.H & Associates”, beralamat di Perkantoran Andhika Plaza Lt. III Office I, Jalan Simpang Dukuh 38-40 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2012;

[Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;](#)

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I, II dahulu sebagai Pembanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa, semasa hidupnya NY. TINI RIBUT yaitu ibu dari Penggugat mempunyai harta kekayaan berupa tanah hak milik bekas tanah Hak Eigendom Verponding No. 3621 Sertifikat Hak Milik No. 1/1962 Gondang Legi Kulon Kecamatan Gondang Legi, Kabupaten Malang, luas 5.000 M2 Surat Ukur Tanggal 22 Agustus 1916 atas nama TINI istri ISMAN, yang di atasnya berdiri sebuah bangunan tingkat dan gudang dengan luas bangunan kurang lebih 1.500 M2;
- 2 Bahwa, oleh karenanya sepeninggal Ny TINI RIBUT pada tahun 1969 tanah dan bangunan tersebut turun kepada Penggugat sebagai ahli warisnya. Namun demikian karena kesibukan dan jarak antara tanah tersebut dengan tempat tinggal Penggugat tersebut jauh sehingga kurang terurus;
- 3 Bahwa, terhadap tanah bertanda bukti Sertifikat Hak Milik No. 1/1962 Gondang legi Kulon Kecamatan Gondang Legi, Kabupaten Malang, luas 5.000 M2 Surat Ukur Tanggal 22 Agustus 1916 atas nama TINI istri ISMAN tersebut selanjutnya telah dikuasai pihak lain (Yayasan Kesejahteraan Islam Gondang Legi), serta oleh Tergugat telah diterbitkan obyek sengketa/ Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 11/Desa Gondanglegi Wetan, Gambar Situasi tanggal 12 September 1996 No. 6613 dengan luas 4.550 M2 atas nama Yayasan Kesejahteraan Islam Gondang Legi;



4 Bahwa, Penggugat baru mengetahui adanya obyek sengketa berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 11/Desa Gondang Legi Wetan, Gambar Situasi tanggal 12 September 1996 No. 6613 dengan luas 4.550 M2, atas nama Yayasan Kesejahteraan Islam Gondanglegi tersebut pada tanggal 10 Oktober 2011, ketika Penggugat menerima surat pemberitahuan tertanggal 8 Oktober 2011 dari saudara Penggugat bernama MCM Hartatik;

5 Bahwa, dalam surat tertanggal 8 Oktober 2011 dari saudara Penggugat tersebut memberitahukan yang antara lain bahwa tanah warisan dari orang tua (TINI RIBUT) Sertifikat Hak Milik No. 1/1962 Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondang Legi Kabupaten Malang tersebut telah dikuasai pihak lain dan telah terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 11/Desa Gondanglegi Wetan, GS tanggal 12 September 1996 No. 6613 atas nama Yayasan Kesejahteraan Islam Gondang Legi. Akan tetapi sesuai Putusan Pidana Kasasi Mahkamah Agung RI No. 913 K/Pid/2004 tanggal 24 Februari 2005 telah terbukti dalam proses penerbitan SHGB No. 11 Tahun 1996 dinyatakan palsu dan cacat hukum;

Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 maka gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

6. Bahwa, selanjutnya terhadap Obyek Sengketa yang berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 11/Desa Gondang Legi Wetan, Gambar Situasi tanggal 12 September 1996 No. 6613 dengan luas 4.550 M2 telah dipecah menjadi :

- 1 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 16/Gondang Legi Wetan seluas 3.185 M2 atas nama Yayasan Kesejahteraan Islam Gondang Legi;
- 2 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.15/Gondang Legi Wetan seluas 1.373 M2 atas nama GUNAWAN HASIBUAN berdasarkan AJB tanggal 10-1-2001 No. 03/GL/I/2002, dibuat oleh dan dihadapan PRIMA CIPTA BUDI SANTOSO, SH. PPAT di Malang;

7. Bahwa, Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 15/Gondang Legi Wetan seluas 1.373 M2 atas nama GUNAWAN HASIBUAN pada tanggal 6-8-2001 selanjutnya dipecah-pecah lagi menjadi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 17/Gondang Legi Wetan seluas 120 M2 atas nama GUNAWAN HASIBUAN;
- 2 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 18/Gondang Legi Wetan seluas 120 M2 atas nama DEWI FARDILA berdasarkan AJB tanggal 13-2-2001, No. 86/GL/I/2001;
- 3 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 19/Gondang Legi Wetan seluas 120 M2 atas nama YULI WULANDARI; berdasarkan AJB tanggal 13-2-2001, No. 86/GL/I/2001;
- 4 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 20/Gondang Legi Wetan, seluas 120 M2 atas nama ADE MULYONO; berdasarkan AJB tanggal 13-2-2001, No. 86/GL/I/2001;
- 5 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 21/Gondang Legi Wetan, seluas 125 M2 atas nama WAHYU DIANTO; berdasarkan AJB tanggal 13-2-2001, No. 86/GL/I/2001;
- 6 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 22/Gondang Legi Wetan, seluas 125 M2 atas nama ISAROTUL JAMILAH; berdasarkan AJB tanggal 13-2-2001, No. 86/GL/I/2001;

masing-masing akta tersebut dibuat oleh dan dihadapan PRIMA CIPTA BUDI SANTOSO, S.H. PPAT di Malang;

8. Bahwa, Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 17/Gondang Legi Wetan, seluas 120 M2 atas nama GUNAWAN HASIBUAN pada tanggal 7-11-2001 dipecah lagi menjadi :

- 1 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 28/Gondang Legi Wetan, seluas 30 M2 atasnama GUNAWAN HASIBUAN, dibaliknama kepada Haji ABDUL MADJID berdasarkan AJB tanggal 8-1-2002 No. 02/GL/I/2002, yang dibuat oleh dan dihadapan DEWI INDAHAWATI, SH. PPAT di Kepanjen Malang, selanjutnya tanah HGB tersebut dipasang hak tanggungan sebesar Rp. 152.000.000,- berdasarkan Akta Hak Tanggungan tanggal 8-1-2002 No. 05/GL/I/2002, dibuat oleh dan dihadapan DEWI INDAHAWATI, SH. PPAT di Kepanjen Malang;



2. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 29 dan 30/ Gondang Legi Wetan masing-masing seluas 30 m2 atasnama GUNAWAN HASIBUAN, dibaliknama kepada Hajja MARIA ULFA berdasarkan AJB tanggal 8-1-2002 No. 03/GL/I/2002 yang dibuat oleh dan dihadapan DEWI INDAH WATI, SH. PPAT di Kepanjen Malang, selanjutnya tanah HGB No. 29 dan 30 tersebut dipasang hak tanggungan sebesar Rp. 304.000.000,- berdasarkan Akta Hak Tanggungan tanggal 8-1-2002 No. 06/GL/I/2002, dibuat oleh dan dihadapan RINDIA HANSWATI, SH. PPAT di Turen Malang;
3. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 31 seluas 30 M2 atasnama GUNAWAN HASIBUAN, dibaliknama kepada JEFRI AGUS ARIAWAN berdasarkan AJB tanggal 1-6-2002 No. 01/GL/I/2002, selanjutnya dengan Keputusan Menteri Negara Agraria/KBPN No. 9 Tahun 1997 No. 15 Tahun 1976 jo. No. 1 Tahun 1998, HGB No. 31/ Gondang Legi Wetan hapus dan diubah menjadi Hak Milik No. 246/ Gondang Legi Wetan;
9. Bahwa, Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 18/Gondang Legi Wetan, seluas 120 M2 atas nama DEWI FARDILA pada tanggal 12-2-2002 dipecah lagi menjadi :
 1. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 37/Gondang Legi Wetan, seluas 30 M2 atas nama DEWI FARDILA;
 2. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 38/Gondang Legi Wetan, seluas 30 M2 atas nama DEWI FARDILA, dibaliknama kepada FARIS DIAN MUSTOFA berdasarkan AJB tanggal 15-5-2002 No. 09/GL/2002 dibuat oleh dan dihadapan RINDIA HANSWATI, SH. PPAT di Turen; Selanjutnya dengan Keputusan Menteri Negara Agraria /KBPN No. 9 Tahun 1997 jo. No. 15 Tahun 1997 No. 1 Tahun 1998 HGB No. 38 hapus dan diubah menjadi Hak Milik No. 247/Gondang Legi Wetan;
 3. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 39/Gondang Legi Wetan seluas 30 M2 atas nama DEWI FARDILA, dibaliknama kepada ACHMAD berdasarkan AJB tanggal 15-5-2002 No. 10/GL/2002. dibuat oleh dan dihadapan RINDIA HANSWATI, SH. PPAT di Turen. Selanjutnya dengan Keputusan Menteri Negara Agraria/KBPN No. 9 Tahun 1997 jo. No. 15 Tahun 1997 jo. No. 1 Tahun 1998 HGB No. 39 hapus dan diubah menjadi Hak Milik No. 248/Gondang Legi Wetan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 40/Gondang Legi Wetan, seluas 30 M2 atas nama DEWI FARDILA;
10. Bahwa, Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 19/Gondang Legi Wetan, seluas 120 M2 atas nama YULI WULANDARI pada tanggal 12-2-2002 dipecah lagi menjadi :
 - 1 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 45/ Gondang Legi Wetan, seluas 30 M2 atas nama YULI WULANDARI;
 - 2 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 46 seluas 30 M2 atas nama YULI WULANDARI, dibaliknama kepada Dokter HANIFAH ANDRIANI berdasarkan AJB tanggal 15-5-2002 No. 8/GL/2002, dibuat oleh dan dihadapan RINDIA HAMSWATI, SH. PPAT di Turen. selanjutnya dengan keputusan Menteri Negara Agraria /KBPN No. 9 Tahun 1997 jo. No. 15 Tahun 1997 Jo. No.1 tahun 1998 HGB No. 46 hapus dan diubah menjadi Hak Milik No. 249/Gondang Legi Wetan;
 - 3 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 47 dan 48/Gondang Legi Wetan, masing masing seluas 30 M2 atas nama YULI WULANDARI;
11. Bahwa, Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 20/Gondang Legi Wetan, seluas 120 M2 pada tanggal 11-2-2002 dipecah menjadi SHGB No. 41, 42, 43 dan No. 44/Gondang Legi Wetan masing-masing seluas 30 M2 atas nama ADE MULYONO;
12. Bahwa, Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 21/Gondang Legi Wetan, seluas 125 M2 atas nama WAHYU DIANTO pada tanggal 7-11-2001 dipecah lagi menjadi :
 - 1 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 32, 33, 34 dan 35 /Gondang Legi Wetan, masing-masing seluas 25 M2 atas nama WAHYU DIANTO.
 - 2 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 36/Gondang Legi Wetan, seluas 25 M2 atas nama WAHYU DIANTO, dibaliknama kepada HAJI MUNIF FAKIH berdasarkan AJB tanggal 25-1-2002 No. 16/GL/I/2002.dibuat oleh dan dihadapan DEWI INDAHWATI, SH., PPAT di Kepanjen Malang;
13. Bahwa, Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 22/Gondang Legi Wetan, seluas 125 M2 atasnama ISAROTUL JAMILAH pada tanggal 6-11-2001 dipecah lagi menjadi :
 - 1 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 23/ Gondang Legi Wetan, seluas 25 M2 atasnama ISAROTUL JAMILAH, dibaliknama kepada Haji MUNIF FAKIH berdasarkan AJB tanggal 25-1-2002 No. 15/



GL/2001, dibuat oleh dan dihadapan DEWI INDAH WATI, SH. PPAT di Kepanjen Malang. selanjutnya tanah HGB No. 23 dan 36 tersebut dipasang Hak Tanggungan sebesar Rp. 227.500.000,- berdasarkan Akta Hak Tanggungan tanggal 25-1-2002 No. 17/GL/I/2002, dibuat oleh dan dihadapan DEWI INDAH WATI, SH. PPAT di Kepanjen Malang;

2 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 24, 25, 26 dan 27 /Gondang Legi Wetan masing-masing seluas 25 M2 atas nama ISAROTUL JAMILAH;

14. Bahwa, Penggugat sangat dirugikan oleh Tergugat atas terbitnya obyek sengketa berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 11/Desa Gondang Legi Wetan, GS tanggal 12 September 1996 No. 6613 dengan luas 4.550 M2, yang selanjutnya telah dipecah menjadi : SHGB No. 16/Gondang Legi Wetan seluas 3.185 M2 atas nama Yayasan Kesejahteraan Islam Gondang Legi. dan SHGB No. 15/Gondang Legi Wetan seluas 1.373 M2 atas nama GUNAWAN HASIBUAN serta semua sertifikat pecahannya tersebut diatas;

Sebab di atas tanah dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 11/Desa Gondang Legi Wetan, GS tanggal 12 September 1996 No. 6613 ternyata terdapat tanah milik Penggugat sebagaimana tanda bukti hak Sertifikat Hak Milik No. 1/1962 Gondang Legi Kulon Kecamatan Gondang Legi, Kabupaten Malang, luas 5.000 M2 Surat Ukur Tanggal 22 Agustus 1916 atas nama TINI istri ISMAN. Hal ini mengingat Hak Milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, (Pasal 20 UUNo. 5 tahun 1960 tentang UUPA);

Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 53 Ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986. Karena kepentingan Penggugat dirugikan maka sangat beralasan dan berdasar hukum gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini;

15 Bahwa, setelah mencermati proses terbitnya obyek sengketa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 11/desa Gondang Legi Wetan, GS tanggal 12 September 1996 No. 6613 tersebut ternyata berdasarkan pertimbangan hukum putusan perkara pidana tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 913 K/Pid/2004 tanggal 24 Februari 2005 atasnama terdakwa/Termohon Kasasi Drs. SUPOTO, SH.,MM, (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde zaak) ternyata obyek sengketa telah diterbitkan secara melawan hukum dan cacat hukum;



16 Bahwa, karena menurut amar putusan perkara pidana tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 913 K/Pid/2004 tanggal 24 Februari 2005 tersebut terdakwa Drs. SUPOTO, SH.,MM dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan secara bersama-sama, serta menghukum oleh karena itu terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;

17 Bahwa, putusan tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 913 K/Pid/2004 tanggal 24 Februari 2005 selanjutnya dikuatkan oleh putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 38 PK/Pid/2007 tanggal 21 Nopember 2007, dengan menolak permohonan Peninjauan Kembali dari terdakwa/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali (PK) Drs SUPOTO, S.H., M.M;

18 Bahwa, berdasarkan pertimbangan hukum putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 913 K/Pid/2004 tanggal 24 Februari 2005 telah dinyatakan antara lain :

- Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 1 Tahun 1962 atas nama TINI istri ISMAN oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang berdasarkan Kartu Verponding No. 3621 yaitu dikonversi dari tanah Negara ex Eigendom menjadi Sertifikat Hak Milik sesuai Undang-Undang Agraria No. 5 Tahun 1960 merupakan Akte Otentik sebagai hak terkuat sehingga Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 11 Tahun 1996 atasnama Yayasan Kesejahteraan Islam telah diterbitkan secara melawan hukum oleh Tergugat/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang karena didasarkan pada Kartu Verponding No. 3621 yang telah digunakan Tergugat/Terdakwa sebelumnya dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 1 Tahun 1962;
- Bahwa penerbitan sertifikat berpedoman pada Buku Tanah sehingga sepanjang Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 1 Tahun 1962 masih berlaku (tidak dicoret/tercatat di Badan Pertanahan Nasional), maka penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 11 Tahun 1996 adalah cacat hukum;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir SULEMAN PARANON sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional Malang Menyatakan sesuai Buku Tanah di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang, Sertifikat Hak Milik No. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1962 ada dan tercatat di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ahli dipersidangan menyatakan proses penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 1 Tahun 1962 dari Konversi Hak Barat menjadi hak milik telah sesuai prosedur ketentuan yang berlaku oleh karena itu apabila Sertifikat Hak Milik telah ada maka tidak bisa diproses Sertifikat Hak Guna Bangunan diatas tanah yang sama dan menggunakan dasar yang sama yaitu Tanah Negara Bekas Eigendom Verponding No. 3621;

19 Bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan hukum putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 913 K/Pid/2004 tanggal 24 Februari 2005 tersebut jelas dari sisi prosedur proses penerbitan obyek sengketa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 11 Tahun 1996 tersebut tidak dilakukan penelitian dan pengkajian secara cermat. Sehingga tidak memenuhi ketentuan pasal 25 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; Pasal 1, Pasal 4 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 1, Pasal 6 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 7 Tahun 2007, sehingga cacat prosedur;

20 Bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan hukum putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 913 K/Pid/2004 tanggal 24 Februari 2005 tersebut jelas bahwa terbitnya obyek sengketa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 11 Tahun 1996 atas nama Yayasan Kesejahteraan Islam telah diterbitkan secara melawan hukum dan cacat hukum, sehingga dalam hal ini cacat substansial;

21 Bahwa, tindakan Tergugat yang tetap mengeluarkan obyek sengketa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 11/Desa Gondang Legi Wetan, GS tanggal 12 September 1996 No. 6613 tersebut, tanpa melakukan penelitian dan pengkajian dengan cermat terhadap kartu Verponding No. 3621 yang ada di Kantor Pertanahan Malang karena Verponding No. 3621 sebelumnya telah digunakan untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 1 Tahun 1962 atas nama TINI istri ISMAN. Dan sesuai Buku Tanah di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang, Sertifikat Hak Milik No. 1 Tahun 1962 ada dan tercatat di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang;

Oleh karena itu seharusnya Kartu Verponding No. 3621 tidak dapat dipergunakan lagi untuk menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 11 tahun 1996 atasnama Yayasan Kesejahteraan Islam. Namun Tergugat tetap saja menerbitkan Sertifikat

Halaman 9 dari 44 halaman. Putusan Nomor 27 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Guna Bangunan No. 11 tahun 1996, hal ini jelas merupakan tindakan yang sewenang-wenang oleh Tergugat;

22 Bahwa, tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 11/Desa Gondang Legi Wetan, GS tanggal 12 September 1996 No. 6613 atas nama Yayasan Kesejahteraan Islam Gondang Legi) tersebut tidak sesuai atau telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- a Berdasarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 913 K/Pid/2004 tanggal 24 Februari 2005 yang dikuatkan dengan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 38 PK/Pid/2007 tanggal 21 Nopember 2007 jo putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No. 942/ Pid.B/2003/PN Kpj tanggal 17 Maret 2004 dalam perkara atas nama Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali/terdakwa Drs. SUPOTO, S.H., M.M, terbukti terbitnya obyek sengketa secara melawan hukum dan cacat hukum karena didasarkan hal yang palsu;
- b Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 25, menyatakan :

(1) Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis;

- c Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992 pada Pasal 1, Pasal 4, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah, yang antara lain menyatakan :

Pasal 1;

- (1). Panitia Pemeriksaan Tanah A yang selanjutnya disebut "Panitia A" adalah panitia yang bertugas melaksanakan pemeriksaan, penelitian dan pengkajian data fisik maupun data yuridis baik di lapangan maupun di kantor dalam rangka penyelesaian permohonan pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas tanah Negara, Hak Pengelolaan dan permohonan pengakuan hak atas tanah;

Pasal 6

- (1) Panitia A mempunyai tugas :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas tanah Negara, Hak Pengelolaan, dan permohonan pengakuan hak atas tanah;
- b. Mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan lainnya;

23 Bahwa, selain itu tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tersebut telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, antara lain adalah :

- Azas Kepastian Hukum;

Azas ini menjamin bahwa hukum positif harus diterapkan yaitu Tergugat dalam mengeluarkan keputusan/obyek sengketa seharusnya berdasarkan pada peraturan perundangan yang ada antara lain PP 24 Tahun 1997, Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 12 Tahun 1992 pada Pasal 1, Pasal 4, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 7 Tahun 2007;

- Azas Bertindak Cermat;

Azas ini menghendaki agar setiap tindakan dari badan atau pejabat tata usaha negara harus dilakukan dengan cermat dalam hal ini harus dipertimbangkan kepentingan yang terkait. dalam hal ini Tergugat telah tidak cermat dalam mengeluarkan obyek sengketa, baik dari segi prosedur yaitu Tergugat tanpa melakukan penelitian secara cermat terhadap Kartu Verponding No. 3621 yang ada di Kantor Pertanahan Malang, padahal Verponding No. 3621 sebelumnya telah digunakan untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 1 Tahun 1962 atas nama TINI istri ISMAN. Untuk itu seharusnya Kartu Verponding No. 3621 tidak dapat dipergunakan lagi menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan atasnama Yayasan Kesejahteraan Islam. Mengingat berada pada tanah yang sama;

24 Bahwa, selain itu sesuai Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi Nepotisme. Menyatakan bahwa Azas Umum Pemerintahan Negara Yang Baik adalah azas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kapatutan, norma hukum, untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;



Sedangkan lebih lanjut sesuai pasal 3 Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 1999 tersebut, disebutkan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas-asas sebagai berikut :

- 1). Asas kepastian hukum;
- 2). Asas tertib penyelenggaraan negara;
- 3). Asas kepentingan umum;
- 4). Asas ketertiban;
- 5). Asas proporsionalitas ;
- 6). Asas akuntabilitas;

25 Bahwa keputusan Tergugat berupa obyek sengketa telah melanggar asas umum penyelenggaraan negara, yaitu :

- 1). Asas Kepastian Hukum;

Yaitu dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan keadilan, dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara; Adanya keputusan Tergugat/obyek sengketa yang secara langsung mengakibatkan Penggugat sebagai pemilik dan pemegang Sertifikat Hak Milik No. 1 Tahun 1962 atas nama TINI istri ISMAN, yang konon merupakan hak yang terkuat yang secara nyata tidak dapat lagi menguasai dan menikmati hak-hak tersebut;

- 2). Asas Tertib Penyelenggaraan Negara,

Yaitu asas yang menjadi landasan kecermatan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara;

Bahwa keputusan Tergugat dikeluarkan secara tidak tertib dan tidak cermat, karena seharusnya pada saat tergugat mengeluarkan keputusan tersebut harus disesuaikan/didasarkan tertib peraturan yang ada diantaranya PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 12 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor: 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah;

Dengan tidak dilaluinya proses/prosedur tersebut jelas keputusan yang dikeluarkan tersebut menjadi tidak cermat sehingga melanggar asas kepastian hukum dan asas kecermatan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Dan melanggar asas kepastian hukum dan asas tertib penyelenggaraan negara dalam asas-asas penyelenggaraan negara.



26 Bahwa, oleh karena keputusan Tergugat /obyek sengketa berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 11/Desa Gondang Legi Wetan, GS tanggal 12 September 1996 No. 6613 atas nama Yayasan Kesejahteraan Islam Gondang Legi yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, serta Azas Umum Penyelenggaraan Negara sehingga berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Maka Keputusan Tergugat/obyek sengketa tersebut harus dinyatakan batal atau tidak sah;

27 Bahwa, untuk selanjutnya karena terbukti dalam proses penerbitan obyek sengketa (Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 11/Desa Gondang Legi Wetan, GS tanggal 12 September 1996 No. 6613 atasnama Yayasan Kesejahteraan Islam Gondang Legi) yang dilakukan oleh Tergugat tersebut cacat hukum dan dinyatakan batal atau tidak sah, maka konsekwensi hukumnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 16/Gondanglegi Wetan, seluas 3.185 M2 atas nama Yayasan Kesejahteraan Islam Gondang Legi; dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 15/Gondanglegi Wetan seluas 1.373 M2 atasnama GUNAWAN HASIBUAN yang merupakan pecahan dari SHGB No. 11 /Gondang Legi Wetan, seluas luas 4.550 M2. Atasnama Yayasan Kesejahteraan Islam Gondang Legi **juga** harus dinyatakan batal atau tidak sah, begitu pula terhadap semua produk Tergugat berupa keputusan/sertifikat yang berasal dari pecahan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 15/Gondanglegi Wetan seluas 1.373 M2 atasnama GUNAWAN HASIBUAN, yang antara lain :

- 1 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 28/Gondang Legi Wetan, seluas 30 M2 atas nama Haji ABDUL MADJID;
- 2 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 29/ Gondang Legi Wetan, seluas 30 m2 atas nama Hajja MARIA ULFA;
- 3 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 30/ Gondang Legi Wetan, seluas 30 m2 atas nama Haja MARIA ULFA;
- 4 Sertifikat Hak Milik No. 246/Gondang Legi Wetan, seluas 30 M2 atas nama JEFRI AGUS ARIAWAN;
- 5 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 37/ Gondang Legi Wetan, seluas 30 M2 atas nama DEWI FARDILA;

Halaman 13 dari 44 halaman. Putusan Nomor 27 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Sertifikat Hak Milik No. 247/Gondang Legi Wetan, seluas 30 m2 atas nama FARIS DIAN MUSTOFA;
- 7 Sertifikat Hak Milik No. 248/Gondang Legi Wetan. Seluas 30 M2 atas nama ACHMAD;
- 8 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 40/Gondang Legi Wetan, seluas 30 M2 atas nama DEWI FARDILA;
- 9 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 45/Gondang Legi Wetan, seluas 30 M2 atas nama YULI WULANDARI;
- 10 Sertifikat Hak Milik No. 249/Gondang Legi Wetan, seluas 30 M2 atas nama dokter HANIFAH ANDRIANI;
- 11 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 47/Gondang Legi Wetan, seluas 30 M2 atas nama YULI WULANDARI;
- 12 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 48/Gondang Legi Wetan, seluas 30 M2 atas nama YULI WULANDARI;
- 13 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 41/Gondang Legi Wetan, seluas 30 M2 atas nama ADE MULYONO
- 14 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 42/Gondang Legi Wetan, seluas 30 M2 atas nama ADE MULYONO
- 15 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 43/Gondang Legi Wetan, seluas 30 M2 atas nama ADE MULYONO
- 16 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 44/Gondang Legi Wetan, seluas 30 M2 atas nama ADE MULYONO;
- 17 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 32./Gondang Legi Wetan, seluas 25 M2 atas nama WAHYU DJIANTO;
- 18 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 33/Gondang Legi Wetan, seluas 25 M2 atas nama WAHYU DJIANTO;
- 19 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 34/Gondang Legi Wetan, seluas 25 M2 atas nama WAHYU DIANTO;
- 20 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 35/Gondang Legi Wetan, seluas 25 M2 atas nama WAHYU DIANTO;
- 21 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 36/Gondang Legi Wetan, seluas 25 M2 atas nama HAJI MUNIF FAKIH;
- 22 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 23/Gondang Legi Wetan, seluas 25 M2 atas nama Haji MUNIF FAKIH;



23 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 24/Gondang Legi Wetan, seluas 25 M2 atas nama ISAROTUL JAMILAH;-

24 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 25/Gondang Legi Wetan, seluas 25 M2 atas nama ISAROTUL JAMILAH;

25 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 26/Gondang Legi Wetan, seluas 25 M2 atas nama ISAROTUL JAMILAH;

26 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 27/Gondang Legi Wetan, seluas 25 M2 atas nama ISAROTUL JAMILAH;

Semuanya tersebut diatas juga harus dinyatakan batal atau tidak sah;

28 Bahwa, dengan demikian, telah terbukti gugatan Penggugat ini diajukan atas dasar dan alasan-alasan yang sah, serta masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Undang-undang. Sehingga karenanya, gugatan Penggugat ini harus dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya;

DALAM PENUNDAAN :

Bahwa, untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Penggugat, antara lain tanah dan obyek sengketa berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 11/Desa Gondang Legi Wetan, GS tanggal 12 September 1996 No. 6613 dengan luas 4550 M2. Atasnama Yayasan Kesejahteraan Islam Gondang Legi yang dipecah menjadi : SHGB No. 16/Gondanglegi Wetan seluas 3.185 M2 atasnama Yayasan Kesejahteraan Islam Gondang Legi; SHGB No. 15/Gondanglegi Wetan seluas 1.373 M2 atas nama GUNAWAN HASIBUAN dan dipecah-pecah/dialihkan menjadi :

- 1 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 28/Gondang Legi Wetan, seluas 30 M2 atas nama Haji ABDUL MADJID;
- 2 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 29/ Gondang Legi Wetan, seluas 30 m2 atas nama Hajja MARIA ULFA;
- 3 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 30/ Gondang Legi Wetan, seluas 30 m2 atas nama Haja MARIA ULFA;
- 4 Sertifikat Hak Milik No. 246/Gondang Legi Wetan, seluas 30 M2 atas nama JEFRI AGUS ARIAWAN;
- 5 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 37/ Gondang Legi Wetan, seluas 30 M2 atas nama DEWI FARDILA;
- 6 Sertifikat Hak Milik No. 247/Gondang Legi Wetan, seluas 30 m2 atasnama FARIS DIAN MUSTOFA;
- 7 Sertifikat Hak Milik No. 248/Gondang Legi Wetan. Seluas 30 M2 atas nama ACHMAD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 40/Gondang Legi Wetan, seluas 30 M2 atas nama DEWI FARDILA;
- 9 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 45/Gondang Legi Wetan, seluas 30 M2 atas nama YULI WULANDARI;
- 10 Sertifikat Hak Milik No. 249/Gondang Legi Wetan, seluas 30 M2 atas nama dokter HANIFAH ANDRIANI;
- 11 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 47/Gondang Legi Wetan, seluas 30 M2 atas nama YULI WULANDARI;
- 12 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 48/Gondang Legi Wetan, seluas 30 M2 atas nama YULI WULANDARI;
- 13 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 41/Gondang Legi Wetan, seluas 30 M2 atas nama ADE MULYONO;
- 14 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 42/Gondang Legi Wetan, seluas 30 M2 atas nama ADE MULYONO;
- 15 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 43/Gondang Legi Wetan, seluas 30 M2 atas nama ADE MULYONO;
- 16 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 44/Gondang Legi Wetan, seluas 30 M2 atas nama ADE MULYONO;
- 17 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 32,/Gondang Legi Wetan, seluas 25 M2 atas nama WAHYU DIANTO;
- 18 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 33/Gondang Legi Wetan, seluas 25 M2 atas nama WAHYU DIANTO;
- 19 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 34/Gondang Legi Wetan, seluas 25 M2 atas nama WAHYU DIANTO;
- 20 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 35/Gondang Legi Wetan, seluas 25 M2 atas nama WAHYU DIANTO;
- 21 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 36/Gondang Legi Wetan, seluas 25 M2 atas nama HAJI MUNIF FAKIH;
- 22 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 23/Gondang Legi Wetan, seluas 25 M2 atas nama Haji MUNIF FAKIH;
- 23 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 24/Gondang Legi Wetan, seluas 25 M2 atas nama ISAROTUL JAMILAH;
- 24 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 25/Gondang Legi Wetan, seluas 25 M2 atas nama ISAROTUL JAMILAH;



25 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 26/Gondang Legi Wetan, seluas 25 M2 atas nama ISAROTUL JAMILAH;

26 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.27/Gondang Legi Wetan, seluas 25 M2 atas nama ISAROTUL JAMILAH;

dikhawatirkan akan dipindah tangankan/dipecah-pecah lagi ke pihak lain sehingga terjadi ketidak pastian hukum dalam status tanah/obyek sengketa yang pada akhirnya menjadi kerugian bagi Penggugat, meskipun masih dalam proses gugatan, maka dengan ini Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan melakukan penundaan terlebih dahulu pelaksanaan putusan Tergugat atas obyek-obyek sengketa tersebut sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap/pasti.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

Menetapkan menunda pelaksanaan obyek sengketa berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 11/Desa Gondang Legi Wetan, GS tanggal 12 September 1996 No. 6613; dan SHGB No. 16/Gondanglegi Wetan seluas 3.185 M2 atasnama Yayasan Kesejahteraan Islam Gondang Legi; SHGB No. 15/Gondanglegi Wetan seluas 1.373 M2 atas nama GUNAWAN HASIBUAN serta produk pecahannya yang antara lain :

- 1 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 28/Gondang Legi Wetan, seluas 30 M2 atas nama Haji ABDUL MADJID;
- 2 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 29/ Gondang Legi Wetan, seluas 30 m2 atas nama Hajja MARIA ULFA;
- 3 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 30/ Gondang Legi Wetan, seluas 30 m2 atas nama Haja MARIA ULFA;
- 4 Sertifikat Hak Milik No. 246/Gondang Legi Wetan, seluas 30 M2 atas nama JEFRI AGUS ARIAWAN;
- 5 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 37/ Gondang Legi Wetan, seluas 30 M2 atas nama DEWI FARDILA;
- 6 Sertifikat Hak Milik No. 247/Gondang Legi Wetan, seluas 30 m2 atasnama FARIS DIAN MUSTOFA;
- 7 Sertifikat Hak Milik No. 248/Gondang Legi Wetan. Seluas 30 M2 atas nama ACHMAD;
- 8 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 40/Gondang Legi Wetan, seluas 30 M2 atas nama DEWI FARDILA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 45/Gondang Legi Wetan, seluas 30 M2 atas nama YULI WULANDARI;
- 10 Sertifikat Hak Milik No. 249/Gondang Legi Wetan, seluas 30 M2 atas nama dokter HANIFAH ANDRIANI;
- 11 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 47/Gondang Legi Wetan, seluas 30 M2 atas nama YULI WULANDARI;
- 12 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 48/Gondang Legi Wetan, seluas 30 M2 atas nama YULI WULANDARI;
- 13 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 41/Gondang Legi Wetan, seluas 30 M2 atasnama ADE MULYONO;
- 14 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 42/Gondang Legi Wetan, seluas 30 M2 atas nama ADE MULYONO;
- 15 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 43/Gondang Legi Wetan, seluas 30 M2 atas nama ADE MULYONO;
- 16 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 44/Gondang Legi Wetan, seluas 30 M2 atas nama ADE MULYONO;
- 17 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 32,/Gondang Legi Wetan, seluas 25 M2 atas nama WAHYU DIANTO;
- 18 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 33/Gondang Legi Wetan, seluas 25 M2 atasnama WAHYU DIANTO;
- 19 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 34/Gondang Legi Wetan, seluas 25 M2 atas nama WAHYU DIANTO;
- 20 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 35/Gondang Legi Wetan, seluas 25 M2 atas nama WAHYU DIANTO;
- 21 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 36/Gondang Legi Wetan, seluas 25 M2 atas nama HAJI MUNIF FAKIH;
- 22 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 23/Gondang Legi Wetan, seluas 25 M2 atas nama Haji MUNIF FAKIH;
- 23 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 24/Gondang Legi Wetan, seluas 25 M2 atas nama ISAROTUL JAMILAH;
- 24 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 25/Gondang Legi Wetan, seluas 25 M2 atas nama ISAROTUL JAMILAH;
- 25 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 26/Gondang Legi Wetan, seluas 25 M2 atas nama ISAROTUL JAMILAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.27/Gondang Legi Wetan, seluas 25 M2 atas nama ISAROTUL JAMILAH;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa yang berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 11/desa Gondang Legi Wetan, GS tanggal 12 September 1996 No. 6613; dan SHGB No. 16/Gondanglegi Wetan seluas 3.185 M2 atas nama Yayasan Kesejahteraan Islam Gondang Legi serta SHGB No. 15/Gondanglegi Wetan seluas 1.373 M2 atas nama GUNAWAN HASIBUAN tersebut;
- 3 Menyatakan batal atau tidak sah :
 - 1 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 28/Gondang Legi Wetan, seluas 30 M2 atas nama Haji ABDUL MADJID;
 - 2 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 29/ Gondang Legi Wetan, seluas 30 m2 atas nama Hajja MARIA ULFA;
 - 3 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 30/ Gondang Legi Wetan, seluas 30 m2 atas nama Haja MARIA ULFA;
 - 4 Sertifikat Hak Milik No. 246/Gondang Legi Wetan, seluas 30 M2 atas nama JEFRI AGUS ARIAWAN;
 - 5 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 37/ Gondang Legi Wetan, seluas 30 M2 atas nama DEWI FARDILA;
 - 6 Sertifikat Hak Milik No. 247/Gondang Legi Wetan, seluas 30 m2 atasnama FARIS DIAN MUSTOFA;
 - 7 Sertifikat Hak Milik No. 248/Gondang Legi Wetan. Seluas 30 M2 atas nama ACHMAD;
 - 8 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 40/Gondang Legi Wetan, seluas 30 M2 atas nama DEWI FARDILA;
 - 9 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 45/Gondang Legi Wetan, seluas 30 M2 atas nama YULI WULANDARI;
 - 10 Sertifikat Hak Milik No. 249/Gondang Legi Wetan, seluas 30 M2 atas nama dokter HANIFAH ANDRIANI;
 - 11 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 47/Gondang Legi Wetan, seluas 30 M2 atas nama YULI WULANDARI;

Halaman 19 dari 44 halaman. Putusan Nomor 27 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 48/Gondang Legi Wetan, seluas 30 M2 atas nama YULI WULANDARI;
 - 13 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 41/Gondang Legi Wetan, seluas 30 M2 atas nama ADE MULYONO;
 - 14 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 42/Gondang Legi Wetan, seluas 30 M2 atas nama ADE MULYONO;
 - 15 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 43/Gondang Legi Wetan, seluas 30 M2 atas nama ADE MULYONO;
 - 16 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 44/Gondang Legi Wetan, seluas 30 M2 atas nama ADE MULYONO;
 - 17 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 32./Gondang Legi Wetan, seluas 25 M2 atas nama WAHYU DIANTO;
 - 18 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 33/Gondang Legi Wetan, seluas 25 M2 atas nama WAHYU DIANTO;
 - 19 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 34/Gondang Legi Wetan, seluas 25 M2 atas nama WAHYU DIANTO;
 - 20 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 35/Gondang Legi Wetan, seluas 25 M2 atas nama WAHYU DIANTO;
 - 21 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 36/Gondang Legi Wetan, seluas 25 M2 atas nama HAJI MUNIF FAKIH;
 - 22 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 23/Gondang Legi Wetan, seluas 25 M2 atasnama Haji MUNIF FAKIH; ;
 - 23 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 24/Gondang Legi Wetan, seluas 25 M2 atas nama ISAROTUL JAMILAH;
 - 24 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 25/Gondang Legi Wetan, seluas 25 M2 atas nama ISAROTUL JAMILAH;
 - 25 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 26/Gondang Legi Wetan, seluas 25 M2 atas nama ISAROTUL JAMILAH;
 - 26 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.27/Gondang Legi Wetan, seluas 25 M2 atas nama ISAROTUL JAMILAH;
- 1 Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Keputusannya, obyek sengketa berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 11/desa Gondang Legi Wetan, GS tanggal 12 September 1996 No. 6613 tersebut dan SHGB No. 16/Gondanglegi Wetan seluas 3.185 M2 atas nama Yayasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesejahteraan Islam Gondang Legi; dan SHGB No. 15/Gondanglegi Wetan seluas 1.373 M2 atas nama GUNAWAN HASIBUAN;

- 2 Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut keputusannya berupa ;
 - 1 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 28/Gondang Legi Wetan, seluas 30 M2 atas nama Haji ABDUL MADJID;
 - 2 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 29/ Gondang Legi Wetan, seluas 30 m2 atas nama Hajja MARIA ULFA;
 - 3 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 30/ Gondang Legi Wetan, seluas 30 m2 atas nama Haja MARIA ULFA;
 - 4 Sertifikat Hak Milik No. 246/Gondang Legi Wetan, seluas 30 M2 atas nama JEFRI AGUS ARIAWAN;
5. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 37/ Gondang Legi Wetan, seluas 30 M2 atas nama DEWI FARDILA;
- 3 Sertifikat Hak Milik No. 247/Gondang Legi Wetan, seluas 30 m2 atas nama FARIS DIAN MUSTOFA;
- 4 Sertifikat Hak Milik No. 248/Gondang Legi Wetan. Seluas 30 M2 atas nama ACHMAD;
- 5 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 40/Gondang Legi Wetan, seluas 30 M2 atas nama DEWI FARDILA;
- 6 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 45/Gondang Legi Wetan, seluas 30 M2 atas nama YULI WULANDARI;
- 7 Sertifikat Hak Milik No. 249/Gondang Legi Wetan, seluas 30 M2 atas nama dokter HANIFAH ANDRIANI;
- 8 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 47/Gondang Legi Wetan, seluas 30 M2 atas nama YULI WULANDARI;
- 9 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 48/Gondang Legi Wetan, seluas 30 M2 atas nama YULI WULANDARI;
- 10 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 41/Gondang Legi Wetan, seluas 30 M2 atas nama ADE MULYONO ;
- 11 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 42/Gondang Legi Wetan, seluas 30 M2 atas nama ADE MULYONO ;
- 12 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 43/Gondang Legi Wetan, seluas 30 M2 atas nama ADE MULYONO ;
- 13 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 44/Gondang Legi Wetan, seluas 30 M2 atas nama ADE MULYONO ;

Halaman 21 dari 44 halaman. Putusan Nomor 27 K/TUN/2013



- 14 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 32./Gondang Legi Wetan, seluas 25 M2 atas nama WAHYU DJIANTO;
- 15 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 33/Gondang Legi Wetan, seluas 25 M2 atas nama WAHYU DJIANTO;
- 16 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 34/Gondang Legi Wetan, seluas 25 M2 atas nama WAHYU DIANTO;
- 17 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 35/Gondang Legi Wetan, seluas 25 M2 atas nama WAHYU DIANTO;
- 18 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 36/Gondang Legi Wetan, seluas 25 M2 atas nama HAJI MUNIF FAKIH;
- 19 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 23/Gondang Legi Wetan, seluas 25 M2 atas nama Haji MUNIF FAKIH; ;
- 20 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 24/Gondang Legi Wetan, seluas 25 M2 atas nama ISAROTUL JAMILAH.;
- 21 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 25/Gondang Legi Wetan, seluas 25 M2 atas nama ISAROTUL JAMILAH;
- 22 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 26/Gondang Legi Wetan, seluas 25 M2 atas nama ISAROTUL JAMILAH. ;
- 23 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.27/Gondang Legi Wetan, seluas 25 M2 atas nama ISAROTUL JAMILAH;
- 7 Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya.-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- 1 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil didalam gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas sebagaimana dimaksud pada angka 1 s/d 29 (Posita) karena Tindakan Tergugat didalam melaksanakan proses penerbitan Sertipikat Obyek Sengketa/Perkara A Quo, terletak di Desa Gondanglegi Wetan, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, adalah Sah, Benar dan Prosedural;

Pada waktu pemeriksaan persiapan perkara, Tergugat telah menyampaikan Kronologi / Riwayat Perolehan Tanah dan bukti fotocopy warkah/berkas kepada



Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam rangka proses prosedural penerbitan Sertipikat Obyek Sengketa/Perkara A Quo, dan proses prosedur Peralihan Hak (Jual-Beli) ;

- 2 Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat dalam Posita tidak relevan untuk dijawab satu persatu, karena uraian gugatan telah dijawab secara keseluruhan atas Posita Penggugat dimaksud dan terbukti dalil-dalil Penggugat dalam Posita tidak mendukung Petitum dalam gugatannya ;
 - 3 Bahwa, dalil-dalil didalam Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat dengan sengaja menerbitkan Sertipikat tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan adalah Salah / tidak benar dan/atau tidak berdasar, Karena menurut logika hukum, Tidak mungkin Tergugat / Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang didalam pelayanan masyarakat yang bersifat Pasif, telah memproses Sertipikat Hak Atas Tanah tanpa adanya suatu Permohonan, sedangkan proses pelaksanaannya sudah dilaksanakan secara Prosedural, Sehingga oleh karena itu maka gugatan haruslah tidak dapat diterima dan/atau ditolak seluruhnya ;
 - 4 Bahwa, dalil-dalil gugatan Penggugat tidak jelas, tidak sempurna dan/atau kabur (Obscuur - Libel), karena Penggugat tidak menjelaskan secara tegas dan benar tentang : Letak tanah dan batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa/Perkara sebagaimana dimaksud dalam obyek gugatan Penggugat yaitu :
 - ⇒ Pada angka 1 (Posita) menyebutkan Sertipikat Hak Milik No.1/1916, Desa Gondanglegi Kulon, Luas : 5000 M², Surat Ukur Tgl. 22 Agustus 1916 dengan Nomor yang tidak jelas Atas nama : TINI isteri ISMAN ;
 - ⇒ Pada angka 3 dan 4 (Posita) menyebutkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.11/Desa Gondanglegi Wetan, Gambar Situasi Tgl.12 September 1996 Nomor : 6613, Luas : 4550 M², Atas nama : Yayasan Kesejahteraan Islam Gondanglegi dan/atau serta pemecahannya ;
- “ Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak / batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima “;
- (Putusan Makamah Agung R.I. No.1149 K/Sip/1975 Tgl.17-04-1979);



Karena masing-masing obyek sengketa berbeda letak tanahnya, maka gugatan penggugat haruslah dibatalkan dan ditolak seluruhnya dan/atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

- 5 Bahwa sesuai hirarki peraturan perundang-undangan, bahwa undang-undang adalah urutan peraturan yang lebih tinggi dan bersifat tegas artinya Peraturan yang dibawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih atas, sehingga dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah ditentukan, oleh : Undang-Undang No.51 Tahun 2009, Undang-Undang No.9 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986, Pasal 55 adalah telah melampaui tenggang/batas waktu yang ditentukan dan/atau kedaluwarsa yang berbunyi ;

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Karena gugatan penggugat baru dibuat dan didaftarkan pada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada Tanggal 30 Nopember 2011 dan diperbaiki pada Tanggal 15 Desember 2011, sedangkan proses penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah, Obyek Sengketa/Perkara A Quo, telah diterbitkan oleh Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang sebagai Tergugat pada tanggal Tanggal. 12 September 1996 ; Sedangkan Penggugat sudah mengetahui adanya Sertipikat Hak Guna Bangunan No.11/Gondanglegi Wetan atas nama Yayasan Kesejahteraan Islam Gondanglegi, sejak adanya Putusan Pengadilan Perdata tanggal Tgl. 16 Juni 2003, Tgl..22-09-2003, Tgl. 1 April 2004, Tgl.3-8-2006, dan Tgl..26-03-2008, Sehingga sampai sekarang Pengetahuan Penggugat tentang adanya Sertipikat Hak Guna Bangunan No.11/Gondanglegi Wetan atas nama Yayasan Kesejahteraan Islam Gondanglegi sudah berumur 8 tahun. Dan bertentangan dengan SEMA No.2/1991 dan Juklak MARI No.052/Td.TUN/III/1992 menentukan tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara;

Maka gugatan Penggugat melebihi tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, Sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dibatalkan dan ditolak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dan/atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.210 /K/1955 Tanggal 10 Januari 1956 dlm Subekti Tamara 31 (kasus di Kabupaten Pandeglang, Jawa Barat) : Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena para Penggugat dengan mendiamkan soalnya sampai 25 tahun harus dianggap menghilangkan haknya (Rechtverwerking);

- 6 Bahwa keputusan (Beschiking) yang digugat oleh Penggugat / ELISABETH THERESIA SRI MANIK ATI tidak masuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang No.51 Tahun 2009, Undang-Undang No.9 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986, Pasal 2, yaitu :
 - a Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
 - b Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum artinya pengaturan yang memuat norma-norma yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang berkekuatan berlakunya mengikat setiap orang;
 - c Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Sesuai dengan bukti peralihan hak dari Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.11/Desa Gondanglegi Wetan, Gambar Situasi (GS) Tanggal 12 September 1996 No.6613, Luas : 4.550 M², Atas nama : Yayasan Kesejahteraan Islam Gondanglegi dengan pemecahannya berdasarkan Akta Jual Beli yaitu :

- 1 HGB. No.11 / 1996 , An. Yayasan Kesejahteraan Islam Gondanglegi : dipecah menjadi :

HGB. No.15 / 2001, An. GUNAWAN HASIBUAN, berdasarkan Akta Jual Beli No.3/Gondanglegi/I/2001 Tgl.10 Januari 2001 dibuat oleh dan dihadapan Notaris/-PPAT PRIMA CIPTA BUDI SANTOSO, SH;

HGB. No.16 / 2001, An.Yasayasan Kesejahteraan Islam Gondanglegi,
- 2 HGB. No.17 / 2001, An. GUNAWAN HASIBUAN. : dipecah menjadi :

HGB. No.28 / 2002, An.H. ABDUL MADJID, berdasarkan Akta Jual Beli No.02/-Gondanglegi/I/2002 Tgl.08-01-2002 dibuat oleh dan dihadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris/PPAT DEWI INDAH WATI, SH. & / 2002, menjadi Jaminan Hak Tanggungan An. PT. Bank Central Asia Tbk;

HGB. No.29 / 2002, An. Hj. Maria Ulfa, berdasarkan Akta Jual Beli No.03/-Gondanglegi/I/2002 Tgl.8-01-2002 dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT DEWI INDAH WATI, SH. menjadi Jaminan Hak Tanggungan An. PT. Bank Central Asia Tbk;

HGB. No.30 / 2002, An. Hj. Maria Ulfa, berdasarkan Akta Jual Beli No.04/-Gondanglegi/I/2002 Tgl.8-01-2002 dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT DEWI INDAH WATI, SH. menjadi Jaminan Hak Tanggungan An. PT. Bank Central Asia Tbk;

HGB. No.31 / 2002, An. JEFRI AGUS ARIAWAN, berdasarkan Akta Jual Beli No.01/Gondanglegi/2002 Tgl.01-06-2002 dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT RINDIA HANISWATI, SH. / 2002 : Peningkatan Hak menjadi Hak Milik No.246;

3 HGB. No.18 / 2001, An. DEWI FADILA. : dipecah menjadi;

HGB. No.37 / 2011, An. SUWARNO ALI MAKSUM, berdasarkan Akta Jual Beli No.04/2011 Tgl.14-11-2011 dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT RINDIA HANISWATI, SH;

HGB. No.38 / 2002, An. PARIS DIAN MUSTOFA., berdasarkan Akta Jual Beli No.09/Gondanglegi/2002 Tgl.15-05-2002 dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT RINDIA HANISWATI, SH. Peningkatan Hak menjadi Hak Milik No.247;

HGB. No.39 / 2002, An. ACHMAD, berdasarkan Akta Jual Beli No.10/Gondang-legi/2002 Tgl.15-05-2002 dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT RINDIA HANISWATI, SH. & / 2002 : Peningkatan Hak menjadi Milik Milik No.248. ;

HGB. No.40 / 2002, An. DEWI FADILA;

4 HGB. No.19 / 2001, An. YULI WULANDARI. : dipecah menjadi ;

HGB. No.45 / 2002, An. YULI WULANDARI;

HGB. No.46 / 2002, An. Dr. HANIFA ANDRIANI, berdasarkan Akta Jual Beli No.8/Gondanglegi/2002 Tgl.15-05-2002 dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT RINDIA HANISWATI, SH. & / 2002 : Peningkatan Hak menjadi Hak Milik No.249;

HGB. No.47 / 2002, An. YULI WULANDARI;



HGB. No.48 / 2002, An. YULI WULANDARI;

- 5 HGB. No.20 / 2001, An. ADE MULYONO. : dipecah menjadi :

HGB. No.41 / 2011, An. ABDILLAH, berdasarkan Akta Jual Beli No.158/2011 Tgl.28-07-2011 dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT SITI AKLIMA MALBANI, SH. : / 2011/ menjadi Jaminan Hak Tanggungan An.PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk;

HGB. No.42 / 2002, An. ADE MULYONO;

HGB. No.43 / 2011, An. ANDREAS DWI ATMAJA., berdasarkan Akta Jual Beli No.61/Gondanglegi/2011 Tgl.17-10-2011 dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT ANDRIAN EFFENDY, SH;

HGB. No.44 / 2002, An. ADE MULYONO;

- 6 HGB. No.21 / 2001, An. WAHYU DIANTO. : dipecah menjadi ;

HGB. No.32 / 2001, An. WAHYU DIANTO;

HGB. No.33 / 2001, An. WAHYU DIANTO;

HGB. No.34 / 2001, An. WAHYU DIANTO;

HGB. No.35 / 2001, An. WAHYU DIANTO;

HGB. No.36 / 2002, An. Haji MUNIF FAKIH, berdasarkan Akta Jual Beli No.16/-Gondanglegi/I/2002 Tgl.25-01-2002 dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT DEWI INDAHAWATI, SH. : & 2002 menjadi Jaminan Hak Tanggungan An. PT. Bank Central Asia Tbk;

- 7 HGB. No.22 / 2001, An. ISAROTUL JAMILAH. : dipecah menjadi :

HGB. No.23 / 2002, An. H. MUNIF FAKIH, berdasarkan Akta Jual Beli No.15/-Gondanglegi/2002 Tgl.25-01-2002 dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT DEWI INDAHAWATI, SH. : & 2002 menjadi Jaminan Hak Tanggungan An.Bank Central Asia Tbk;

HGB. No.24 / 2001, An. ISAROTUL JAMILAH;

HGB. No.25 / 2001, An. ISAROTUL JAMILAH;

HGB. No.26 / 2001, An. ISAROTUL JAMILAH;

HGB. No.27 / 2001, An. ISAROTUL JAMILAH;

- 7 Bahwa gugatan Penggugat seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri Kepanjen atau Kompetensi Absolut (atribusi kekuasaan) atas perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Yayasan Kesejahteraan Islam Gondanglegi ;

- 8 Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadili perkara ini akan tetapi yang berwenang mengadili adalah

Halaman 27 dari 44 halaman. Putusan Nomor 27 K/TUN/2013



Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri Kepanjen atau Kompetensi Absolut (atribusi kekuasaan) sebab terdapat sengketa pihak ketiga tentang pemecahan Sertipikat Hak Guna Bangunan dan Peningkatan Hak Milik serta sebagian telah dijaminan kepada PT. Bank Central Asia Tbk. Kantor Cabang Utama Malang. Berkedudukan di Jalan Jenderal Basuki Rachmad Nomor : 70-74 Malang, yang harus dilindungi secara hukum;

- 9 Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam angka 04 (Posita) yang menyatakan, Penggugat baru mengetahui adanya obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.11/Desa Gondanglegi Wetan, Gambar Situasi (GS) Tanggal 12 September 1996 No.6613, Luas : 4.550 M², Atas nama : Yayasan Kesejahteraan Islam Gondanglegi tersebut pada tanggal 10 Oktober 2011, ketika Penggugat menerima surat pemberitahuan tertanggal 8 Oktober 2011 dari saudaranya bernama : MCM. HARTATIK, adalah merupakan pernyataan dan/atau alasan yang tidak masuk akal serta alasan yang dibuat-buat, karena Penggugat sudah mengetahui adanya keputusan (Besciking) Tergugat / Pejabat Tata Usaha Negara,

Bahwa Obyek Sengketa / Perkara A Quo pada tahun 2002 sudah pernah dilakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kepanjen-Malang oleh MCM. HARTATIK selaku Penggugat yang nota bene adalah saudara dari ELISABETH THERESIA SRI MANIK ATI sebagai Penggugat perkara A Quo, yang ditujukan kepada :

- 1 Yayasan Kesejahteraan Islam Gondanglegi sebagai Tergugat I ;
- 2 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang sebagai Tergugat II ;
- 3 Kepala Desa Gondanglegi Wetan sebagai Tergugat III ;
- 4 Camat Gondanglegi sebagai Tergugat IV ;
- 5 Gunawan Hasibuan sebagai Tergugat V;

Dari Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen (Putusan Tingkat Pertama) sampai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Tingkat Kasasi) hingga Peninjauan Kembali (PK) dengan putusan-putusan sebagai berikut :

- 1 Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen. 25/Pdt.G/2002/PN.Kpj. Tgl. 16 Juni 2003 ;

MENGADILI :

DALAM PEKARA POKOK

Dalam Konpensi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi ;

- Menolak eksepsi Para Tergugat. ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan. Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpensi ;

Menolak gugatan .Para Penggugat I,III s/d XVII dlm rekonpensi;

DALAM PEKARA INTERVENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk sebagian ;
- Menyatakan Penggugat Intervensi adalah ahliwaris dari.H Rifai ;
- Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk selebihnya;

DALAM PEKARA POKOK & PERKARA INTERVENSI:

Menghukum Penggugat/ Tergugat .I Intervensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp.690. 000 (Enamratus sembi-lanpuluh ribu rupiah).

- 2 Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.37/PDT/2004/PT.Sby. Tgl. 1 April 2004;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari. Kuasa Penguat / Tergugat I Intervensi, Pembanding Dan Penggugat Intervensi/Pembanding tersebut ;
- Menguatkan. Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen Tanggal.16-6-2003 No. 25/Pdt.G/2002/PN.Kpj. yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Penggugat / Tergugat I Intervensi, Pembanding dan Penggugat Intervensi secara Tanggung-renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat .pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu Rupiah);

- 3 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2265 K/2004. Tgl.3-8-2006;

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi.: MCM. HARTATI tersebut ;
- Menghukum Pemohon Kasasi / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu Rupiah);

- 4 Putusan Pengadilan Negeri Kepajen No. 01/Pdt.PK/2008/PN.Kpj. Tgl..26-03-2008

MENGADILI :

Halaman 29 dari 44 halaman. Putusan Nomor 27 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PK) No.455 PK/PDT/2008;

Tanggal. 26 April 2010;

MENGADILI :

- Menolak Permohonan Peninjauan Kembali. dari Pemohon Peninjauan Kembali .: MCM. HARTATI tersebut ;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali. untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali. ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus Ribu Rupiah). Dan.....

5 Putusan Pengadilan Negeri Kepajen No. 08/Pdt.G/2003/PN.Kpj.
Tgl..22-09-2003

Atas gugatan GUNAWAN HASIBUAN selaku Penggugat sekarang sebagai Tergugat Intervensi melawan MCM. HARTATI selaku Tergugat, saudara dari ELISABETH THERESIA SRI MANIK ATI sekarang sebagai Penggugat dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat IV ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Memerintahkan Tergugat IV mencabut pemblokiran atas tanah yang terletak di Desa Gondanglegi Wetan seluas \pm 1373 M² SHGB No.15/2001 milik Penggugat ;
- Memerintahkan kepada Tergugat IV untuk tetap mengeluarkan pemecahan Sertipikat HGB No.15/2001 untuk pembuatan sertipikat baru atas nama pembeli pada bangunan RUKO apabila diajukan Penggugat ;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun para Tergugat verzet, banding atau kasasi ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.415.000,- (Empat Ratus Lima Belas Ribu Rupiah.).

Semua atas Putusan tersebut diatas sudah dan/atau telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Incracht Van Gewijsde Zaak);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 124/G/2011/PTUN.SBY Tanggal 10 Mei 2012 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Penundaan :

- Menolak Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Surat Keputusan obyek sengketa yang dimohonkan Penggugat;

II. Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

III. Dalam Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang berupa :
 - 1 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 16/Desa Gondanglegi Wetan, tanggal 5 Februari 2001 Surat Ukur No. 00025/2001 tanggal 02/02/2001, Luas 3.186 M², atas nama Yayasan Kesejahteraan Islam Gondanglegi;
 - 2 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 28/Desa Gondanglegi Wetan, tanggal 7 Nopember 2001, Surat Ukur No. 00039/2001 tanggal 30/10/2001, Luas 30 M², atas nama Haji Abdul Madjid;
 - 3 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.29 /Desa Gondanglegi Wetan, tanggal 7 Nopember 2001, Surat Ukur No. 00040/2001 tanggal 30/10/2001, Luas 30 M², atas nama Hajjah Maria Ulfa;
 - 4 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.30 /Desa Gondanglegi Wetan, tanggal 7 Nopember 2001, Surat Ukur No.00041/2001 tanggal 30/10/2001, Luas 30 M², atas nama Hajjah Maria Ulfa;
 - 5 Sertipikat Hak Milik No.246 /Desa Gondanglegi Wetan, tanggal 7 Nopember 2001, Surat Ukur No. 00042/2001 tanggal 30/10/2001, Luas 30 M², atas nama Jefri Agus Ariawan;
 - 6 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 37/Desa Gondanglegi Wetan, tanggal 12 Februari 2002, Surat Ukur No. 00060/2002 tanggal 30/01/2002 , Luas 30 M², atas nama Suwarno Ali Maksum;
 - 7 Sertipikat Hak Milik No. 247/Desa Gondanglegi Wetan, tanggal 12 Februari 2002, Surat Ukur No. 00061/2002 tanggal 30/01/2002 , Luas 30 M², atas nama Faris Dian Mustofa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Sertipikat Hak Milik No. 248/Desa Gondanglegi Wetan, tanggal 12 Februari 2002, Surat Ukur No. 00062/2002 tanggal 30/01/2002 , Luas 30 M², atas nama Achmad;
- 9 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 40/Desa Gondanglegi Wetan, tanggal 12 Februari 2002, Surat Ukur No. 00063/2002 tanggal 30/01/2002 , Luas 30 M², atas nama Dewi Fardila;
- 10 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 45/Desa Gondanglegi Wetan, tanggal 12 Februari 2002, Surat Ukur No. 00064/2002 tanggal 30/01/2002 , Luas 30 M², atas nama Yuli Wulandari;
- 11 Sertipikat Hak Milik No. 249/Desa Gondanglegi Wetan, tanggal 12 Februari 2002, Surat Ukur No. 00065/2002 tanggal 30/01/2002 , Luas 30 M², atas nama Dokter Hanifa Andriani;
- 12 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 47/Desa Gondanglegi Wetan, tanggal 12 Februari 2002, Surat Ukur No. 00066/2002 tanggal 30/01/2002 , Luas 30 M², atas nama Yuli Wulandari;
- 13 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 48/Desa Gondanglegi Wetan, tanggal 12 Februari 2002, Surat Ukur No. 00067/2002 tanggal 30/01/2002 , Luas 30 M², atas nama Yuli Wulandari;
- 14 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 41/Desa Gondanglegi Wetan, tanggal 11 Februari 2002, Surat Ukur No. 00056/2002 tanggal 30/01/2002 , Luas 30 M², atas nama Abdillah;
- 15 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 42/Desa Gondanglegi Wetan, tanggal 11 Februari 2002, Surat Ukur No. 00057/2002 tanggal 30/01/2002 , Luas 30 M², atas nama Ade Mulyono;
- 16 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 43/Desa Gondanglegi Wetan, tanggal 11 Februari 2002, Surat Ukur No. 00058/2002 tanggal 30/01/2002 , Luas 30 M², atas nama Andreas Dwi Atmaja;
- 17 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 44/Desa Gondanglegi Wetan, tanggal 11 Februari 2002, Surat Ukur No. 00059/2002 tanggal 30/01/2002 , Luas 30 M², atas nama Ade Mulyono;
- 18 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 32/Desa Gondanglegi Wetan, tanggal 7 Nopember 2001, Surat Ukur No. 00043/2001 tanggal 30/10/2001 , Luas 25 M², atas nama Wahyu Dianto;



- 19 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 33/Desa Gondanglegi Wetan, tanggal 7 Nopember 2001, Surat Ukur No. 00044/2001 tanggal 30/10/2001 , Luas 25 M², atas nama Wahyu Dianto ;
- 20 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 34/Desa Gondanglegi Wetan, tanggal 7 Nopember 2001, Surat Ukur No. 00045/2001 tanggal 30/10/2001 , Luas 25 M², atas nama Wahyu Dianto;
- 21 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 35/Desa Gondanglegi Wetan, tanggal 7 Nopember 2001, Surat Ukur No. 00046/2001 tanggal 30/10/2001 , Luas 25 M², atas nama Wahyu Dianto ;
- 22 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 36/Desa Gondanglegi Wetan, tanggal 7 Nopember 2001, Surat Ukur No. 00047/2001 tanggal 30/10/2001 , Luas 25 M², atas nama Haji Munif Fakih;
- 23 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 23/Desa Gondanglegi Wetan, tanggal 6 Nopember 2001, Surat Ukur No. 00048/2001 tanggal 30/10/2001 , Luas 25 M², atas nama Haji Munif Fakih;
- 24 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 24/Desa Gondanglegi Wetan, tanggal 6 Nopember 2001, Surat Ukur No. 00049/2001 tanggal 30/10/2001 , Luas 25 M², atas nama Isarotul Jamilah;
- 25 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 25/Desa Gondanglegi Wetan, tanggal 6 Nopember 2001, Surat Ukur No. 00050/2001 tanggal 30/10/2001 , Luas 25 M², atas nama Isarotul Jamilah;
- 26 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 26/Desa Gondanglegi Wetan, tanggal 6 Nopember 2001, Surat Ukur No. 00051/2001 tanggal 30/10/2001 , Luas 25 M², atas nama Isarotul Jamilah;
- 27 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 27/Desa Gondanglegi Wetan, tanggal 6 Nopember 2001, Surat Ukur No. 00052/2001 tanggal 30/10/2001 , Luas 25 M², atas nama Isarotul Jamilah;
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut sekaligus mencoret Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
 - 1 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 16/Desa Gondanglegi Wetan, tanggal 5 Februari 2001 Surat Ukur No. 00025/2001 tanggal 02/02/2001, Luas 3.186 M², atas nama Yayasan Kesejahteraan Islam Gondanglegi;
 - 2 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 28/Desa Gondanglegi Wetan, tanggal 7 Nopember 2001, Surat Ukur No. 00039/2001 tanggal 30/10/2001, Luas 30 M², atas nama Haji Abdul Madjid;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.29 /Desa Gondanglegi Wetan, tanggal 7 Nopember 2001, Surat Ukur No. 00040/2001 tanggal 30/10/2001, Luas 30 M², atas nama Hajjah Maria Ulfa;
- 4 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.30 /Desa Gondanglegi Wetan, tanggal 7 Nopember 2001, Surat Ukur No.00041/2001 tanggal 30/10/2001, Luas 30 M², atas nama Hajjah Maria Ulfa;
- 5 Sertipikat Hak Milik No.246 /Desa Gondanglegi Wetan, tanggal 7 Nopember 2001, Surat Ukur No. 00042/2001 tanggal 30/10/2001, Luas 30 M², atas nama Jefri Agus Ariawan;
- 6 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 37/Desa Gondanglegi Wetan, tanggal 12 Februari 2002, Surat Ukur No. 00060/2002 tanggal 30/01/2002 , Luas 30 M², atas nama Suwarno Ali Maksum;
- 7 Sertipikat Hak Milik No. 247/Desa Gondanglegi Wetan, tanggal 12 Februari 2002, Surat Ukur No. 00061/2002 tanggal 30/01/2002 , Luas 30 M², atas nama Faris Dian Mustofa;
- 8 Sertipikat Hak Milik No. 248/Desa Gondanglegi Wetan, tanggal 12 Februari 2002, Surat Ukur No. 00062/2002 tanggal 30/01/2002 , Luas 30 M², atas nama Achmad;
- 9 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 40/Desa Gondanglegi Wetan, tanggal 12 Februari 2002, Surat Ukur No. 00063/2002 tanggal 30/01/2002 , Luas 30 M², atas nama Dewi Fardila;
- 10 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 45/Desa Gondanglegi Wetan, tanggal 12 Februari 2002, Surat Ukur No. 00064/2002 tanggal 30/01/2002 , Luas 30 M², atas nama Yuli Wulandari;
- 11 Sertipikat Hak Milik No. 249/Desa Gondanglegi Wetan, tanggal 12 Februari 2002, Surat Ukur No. 00065/2002 tanggal 30/01/2002 , Luas 30 M², atas nama Dokter Hanifa Andriani;
- 12 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 47/Desa Gondanglegi Wetan, tanggal 12 Februari 2002, Surat Ukur No. 00066/2002 tanggal 30/01/2002 , Luas 30 M², atas nama Yuli Wulandari;
- 13 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 48/Desa Gondanglegi Wetan, tanggal 12 Februari 2002, Surat Ukur No. 00067/2002 tanggal 30/01/2002 , Luas 30 M², atas nama Yuli Wulandari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 41/Desa Gondanglegi Wetan, tanggal 11 Februari 2002, Surat Ukur No. 00056/2002 tanggal 30/01/2002 , Luas 30 M², atas nama Abdillah;
- 15 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 42/Desa Gondanglegi Wetan, tanggal 11 Februari 2002, Surat Ukur No. 00057/2002 tanggal 30/01/2002 , Luas 30 M², atas nama Ade Mulyono;
- 16 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 43/Desa Gondanglegi Wetan, tanggal 11 Februari 2002, Surat Ukur No. 00058/2002 tanggal 30/01/2002 , Luas 30 M², atas nama Andreas Dwi Atmaja;
- 17 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 44/Desa Gondanglegi Wetan, tanggal 11 Februari 2002, Surat Ukur No. 00059/2002 tanggal 30/01/2002 , Luas 30 M², atas nama Ade Mulyono;
- 18 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 32/Desa Gondanglegi Wetan, tanggal 7 Nopember 2001, Surat Ukur No. 00043/2001 tanggal 30/10/2001 , Luas 25 M², atas nama Wahyu Dianto;
- 19 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 33/Desa Gondanglegi Wetan, tanggal 7 Nopember 2001, Surat Ukur No. 00044/2001 tanggal 30/10/2001 , Luas 25 M², atas nama Wahyu Dianto ;
- 20 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 34/Desa Gondanglegi Wetan, tanggal 7 Nopember 2001, Surat Ukur No. 00045/2001 tanggal 30/10/2001 , Luas 25 M², atas nama Wahyu Dianto;
- 21 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 35/Desa Gondanglegi Wetan, tanggal 7 Nopember 2001, Surat Ukur No. 00046/2001 tanggal 30/10/2001 , Luas 25 M², atas nama Wahyu Dianto ;
- 22 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 36/Desa Gondanglegi Wetan, tanggal 7 Nopember 2001, Surat Ukur No. 00047/2001 tanggal 30/10/2001 , Luas 25 M², atas nama Haji Munif Fakhri;
- 23 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 23/Desa Gondanglegi Wetan, tanggal 6 Nopember 2001, Surat Ukur No. 00048/2001 tanggal 30/10/2001 , Luas 25 M², atas nama Haji Munif Fakhri;
- 24 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 24/Desa Gondanglegi Wetan, tanggal 6 Nopember 2001, Surat Ukur No. 00049/2001 tanggal 30/10/2001 , Luas 25 M², atas nama Isarotul Jamilah;

Halaman 35 dari 44 halaman. Putusan Nomor 27 K/TUN/2013



- 25 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 25/Desa Gondanglegi Wetan, tanggal 6 Nopember 2001, Surat Ukur No. 00050/2001 tanggal 30/10/2001 , Luas 25 M², atas nama Isarotul Jamilah;
- 26 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 26/Desa Gondanglegi Wetan, tanggal 6 Nopember 2001, Surat Ukur No. 00051/2001 tanggal 30/10/2001 , Luas 25 M², atas nama Isarotul Jamilah;
- 27 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 27/Desa Gondanglegi Wetan, tanggal 6 Nopember 2001, Surat Ukur No. 00052/2001 tanggal 30/10/2001 , Luas 25 M², atas nama Isarotul Jamilah;
- 4 Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 865.500,- (delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, Tergugat II Intervensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 89/B/2012/PT.TUN.SBY, Tanggal 16 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I, II, Pembanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi masing-masing pada Tanggal 19 September 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I, II, Pembanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada Tanggal 27 September 2012 dan 09 Oktober 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 124/G/2011/PTUN.SBY, Jo. No. 89/B/2012/PT.TUN.SBY yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut masing-masing pada tanggal 11 Oktober 2012 dan 22 Oktober 2012;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang masing-masing pada Tanggal 16 Oktober 2012 dan 29 Oktober 2012 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada Tanggal 30 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan II dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

MEMORI KASASI PEMOHON KASASI I

1. Bahwa, *Judex Facti* telah salah/keliru tidak jeli/teliti dalam menerapkan hukum pembuk-tian dan/atau didalam mempertimbangkan hukum, dengan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Tanggal 10 Mei 2012 Nomor : 124/G/2011/PTUN. SBY., yang membenarkan Penggugat/Termohon Kasasi (Elisabeth Theresia Sri Manik Ati) sebagai ahli waris Ny. Tini Ribut (Tini isteri Isman) sebagaimana dimaksud pada hal 73, berdasarkan :
 - Bahwa dengan bukti P-4, berupa Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat/Termohon Kasasi (Elisabeth Theresia Sri Manik Ati) yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Jombok dan Camat Ngantang, yang menerangkan bahwa Bapak Isman meninggal dunia tahun 1958 dengan isterinya Ibu Tini Ribut meninggal tahun 1969, telah mengangkat Elisabeth Theresia Sri Manik Ati sebagai anak yang sah untuk dijadikan sebagai ahli waris.
 - Bahwa meskipun disitu tertulis Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi diangkat anak oleh Ibu Tini dan Bapak Isman, surat bukti tersebut bukan merupakan bukti bahwa Penggugat adalah anak Bu Tini, apalagi Surat Keterangan tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat sendiri sekalipun **diketahui** oleh aparat setempat Cq. Kepala Desa/Lurah dan Camat, Bukan Keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat.
 - Bahwa selain itu dalam bukti tersebut tertulis Yang bertanda tangan..... kami para ahli waris dari almarhum Bu Tini dan Bapak Isman, akan tetapi yang bertanda-tangan dalam surat tersebut hanya satu yaitu : Elisabeth Theresia Sri Manik Ati atau Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi ;
 - Bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi tidak ada satupun yang berupa Akta Kelahiran maupun Surat Keterangan Lahir dari Pejabat yang berwenang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hal-hal dan/atau bukti tersebut membuktikan bahwa Termohon Kasasi bukanlah sebagai anak kandung dari Ibu Tini
 - Bahwa dengan dasar-dasar atau alasan-alasan tersebut maka bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi mengandung cacat hukum dan tidak sah ;
 - Bahwa dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi mengandung cacat hukum dan tidak sah, maka bukti P – 5, berupa *Kartu Keluarga* yang disimpulkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa Penggugat/Termohon Kasasi (Elisabeth Theresia Sri Manik Ati) adalah benar sebagai ahli waris dari almarhum/almarhumah Isman/Tini Ribut adalah Cacat Hukum dan Tidak Sah pula ;
 - Bahwa dengan bukti-bukti Termohon Kasasi bukan sebagai anak kandung ataupun anak angkat almarhum/almarhumah Isman/Tini Ribut dan tidak ada alat-alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum antara Termohon Kasasi dengan almarhum/almarhumah Isman/Tini Ribut, Maka Termohon Kasasi bukan sebagai Ahliwaris Isman/Tini Ribut ;
 - Bahwa karena Termohon Kasasi/Penggugat bukanlah sebagai ahli waris Tini Ribut/Isman, Maka Termohon Kasasi/Penggugat tidak berhak mewarisi obyek sengketa ;
 - Bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Penggugat / Elisabeth Theresia Sri Manik Ati. bukan sebagai ahliwaris dari Tini Ribut/Isman dan tidak berhak atas tanah warisan yang dianggap sebagai peninggalan almarhum Tini Ribut / Isman, Sehingga dengan demikian para Penggugat Tidak Berkwalitas Sebagai Penggugat.
- 3 Bahwa, *Judex Facti* telah salah/keliru tidak jeli/teliti dalam menerapkan hukum pembuk-tian dan/atau didalam mempertimbangkan hukum, dengan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Tanggal 10 Mei 2012 Nomor : 124/G/2011/PTUN.SBY., yang hanya memberikan pertimbangan pada halaman 69-70 yang berbunyi : Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut diatas telah dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II – Intervensi dalam jawaban masing-masing, namun baik Tergugat dan Tergugat II Intervensi didalam persidangan tidak mengajukan bukti-bukti lain yang dapat membuktikan tentang telah lewat waktunya gugatan Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Menimbang, bahwa oleh karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat baru mengetahui adanya Sertipikat Hak Guna Bangunan No.11/Desa Gondanglegi atas nama Yayasan Kesejahteraan Islam Gondanglegi pada tanggal 10 Oktober 2011 ketika Penggugat/-Termohon Kasasi menerima surat pemberitahuan tertanggal 8 Oktober 2011 dari saudara Penggugat/Termohon Kasasi yang bernama MCM. Hartatik, maka gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 30 Nopember 2011 adalah masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Belumlah Terlampaui;

Sehingga sesuai dengan Hirarki Peraturan PerUndang-Undangan, bahwa Undang-Undang adalah urutan peraturan yang lebih tinggi dan bersifat tegas artinya Peraturan yang dibawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah ditentukan dengan jelas dan tegas oleh : Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Jo. Pasal 55, Undang-Undang No.5 Tahun 1986, adalah telah melampaui tenggang/batas waktu yang ditentukan dan/atau kedaluwarsa yang berbunyi :

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Azas Fiksi). Dan terbukti dengan fakta-fakta hukum, :

Oleh karena hal-hal tersebut diatas, maka Termohon Kasasi / Penggugat dianggap sudah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara, terhitung sejak diajukannya gugatan Perdata pada bulan Oktober 2002 oleh Sdri. MCM. Hartati saudara dari Elisabeth Theresia Sri Manik Ati /Termohon Kasasi yang mengaku juga sebagai ahliwaris Tini Ribut dengan Putusan Bukti T - 40, 41, 42 dan 43;

Sehingga apabila dihitung antara saat Termohon Kasasi / Penggugat mengetahui keberadaan obyek sengketa yaitu pada tanggal tersebut dengan saat didaftarkannya gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 30 Nopember 2011, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Sudah Sangat Terlampaui.

Maka gugatan para Penggugat melebihi tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, Sehingga oleh karena itu gugatan para Penggugat haruslah dibatalkan dan ditolak seluruhnya dan/atau setidaknya tidak dapat diterima (*NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD*).



- 4 Bahwa, *Judex Facti* telah salah/keliru tidak jeli/teliti dalam menerapkan hukum pembuktian dan/atau didalam mempertimbangkan hukum, dengan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Tanggal 28 Februari 2011. Nomor : 90/G/2010/-PTUN.SBY. mengakibatkan baik Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Tanggal 16 Agustus 2012 Nomor : 89/B/2012/PT.TUN. SBY. dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Tanggal 10 Mei 2012 Nomor : 124/G/2011/PTUN.SBY. tidak tegas dalam menentukan dan/atau menetapkan suatu pertimbangan, sehingga membuat bingung, simpangsiur dan menjadikan Seseorang, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara melanggar hukum ;
- 5 Bahwa, *Judex Facti* telah salah/keliru tidak jeli/teliti dalam menerapkan hukum pembuktian dan/atau didalam mempertimbangkan hukum, dengan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Tanggal 10 Mei 2012 Nomor : 124/G/2011/-PTUN.SBY. mengakibatkan baik Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Tanggal 16 Agustus 2012 Nomor : 89/B/2012/PT.TUN. SBY. dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Tanggal 10 Mei 2012 Nomor : 124/G/2011/PTUN.SBY. didalam penegakan hukum tidak transparan dan telah menciptakan ketidak tegasan, dan/atau ketidak pastian hukum bagi Seseorang, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
- 6 Bahwa, *Judex Facti* telah salah/keliru tidak jeli/teliti dalam menerapkan hukum pembuktian dan/atau didalam mempertimbangkan hukum, yang menguatkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya didalam penegakan hukum tidak transparan dan telah menciptakan ketidaktegasan, ketidakpastian hukum tentang Kompetensi (Kewenangan) Absolut, berdasarkan pasal 160 Rbg/134 HIR. Untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, karena materi perkara termasuk wilayah Kompetensi Keperdataan, dimana jelas bahwa didalam proses perolehan hak atas tanah adalah merupakan hukum formil yang harus dibuktikan kebenarannya melalui Peradilan Umum ;
- 7 Bahwa, *Judex Facti* telah salah/keliru tidak jeli/teliti dalam menerapkan hukum pembukti-an dan/atau didalam mempertimbangkan hukum, karena tidak bisa membedakan antara Kompetensi (Kewenangan) Absolut, yaitu Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dengan **kewenangan Peradilan Umum** sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Sehingga dengan demikian menjadikan kedudukan antara



Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dengan Kewenangan Peradilan Umum adalah sama ;

- 8 Bahwa Pemohon Kasasi, mohon agar hal-hal yang telah terurai dalam Memori Banding Tanggal 12 Juni 2012 tersebut, dianggap merupakan bagian dalam Memori Kasasi ini ;
- 9 Bahwa Oleh karena *Judex Facti* telah salah/keliru tidak jeli/teliti dalam menerapkan hukum dan/atau melanggar hukum dalam memeriksa, mengadili dan memutus terhadap perkara ini, maka berdasarkan ketentuan yang berlaku Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di Surabaya dalam perkara *A Quo* Tanggal 16 Agustus 2012 Nomor : 89/B/2012/PT.TUN.SBY. sama sekali tidak dapat dipertahankan dan dipertanggung - jawabkan secara hukum, Sehingga harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pemeriksaan tingkat Kasasi ini;

MEMORI KASASAI PEMOHON KASASI II

KEBERATAN TENTANG ATAS PUTUSAN *JUDEX FACTI* YANG SALAH DALAM PENERAPAN HUKUMNYA KARENA *JUDEX FACTI* TELAH MENGAMBIL ALIH PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA YANG MEMUTUS PERKARA INI :

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya telah mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memutus perkara ini, padahal pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memutus perkara ini jelas jelas telah terjadi kekeliruan dan salah dalam menafsirkan undang undang / serta fakta fakta yang terungkap dipersidangan termasuk dengan mengabaikan bukti bukti yang diajukan Pemohon Kasasi II, sehingga jelas telah tidak melaksanakan Peradilan yang baik / tidak berimbang / telah memihak, sehingga secara otomatis pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam perkara ini telah keliru dan salah pula dalam penerapan hukumnya;

DALAM EKSEPSI :

- 1 Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan yang mempertimbangkan bahwa Penggugat Elisabeth Theresia Sri Manik Ati alias Sri Manik Ati adalah ahli waris dari pasangan Almarhum Isman dan Tini Ribut hanya berdasarkan bukti Penggugat yaitu Surat Keterangan Ahli Waris yang nota bene dibuat sendiri oleh yang bersangkutan Penggugat Elisabeth Theresia Sri Manik Ati, sehingga bukti yang demikian tersebut menurut hukum pembuktian tidak mempunyai nilai bukti yang sah, termasuk bukti kartu keluarga yang tidak diikuti dengan alat bukti lainnya,

Halaman 41 dari 44 halaman. Putusan Nomor 27 K/TUN/2013



karena jelas jelas tidak ada satu bukti autentik / yang sah menurut hukum yang menunjukkan kalau Penggugat Elisabeth Theresia Sri Manik Ati alias Sri Manik Ati adalah Ahli waris yang sah dari Almarhum Pasutri Isman dan Tini Ribut, *Judex Facti* telah membuat kesimpulan yang salah, sehingga jelas bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat dalam perkara ini;

- 2 Bahwa Telah dengan Jelas kalau Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut dalam perkara *a quo* telah kadaluarsa, karena gugatan tersebut sudah lewat 90 hari dari sejak diterbitkannya obyek perkara ini yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 11 tanggal 12 September 1996 / Desa Gondanglegi Wetan atas nama Yayasan Kesejahteraan Islam, sudah lewat 12 Tahun, dan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya atas perkara ini khususnya tentang kadaluarsa telah melanggar hukum yaitu dengan membuat penafsiran hukum sendiri khususnya pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu yang menafsirkan “ bahwa pasal tersebut berlaku terhadap orang atau badan hukum perdata yang dituju langsung oleh Surat Keputusan Badan / Pejabat Tata Usaha Negara tersebut, sedang untuk pihak / badan hukum yang tidak dituju langsung, dihitung sejak orang / badan hukum perdata tersebut mengetahui keberadaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara itu “, jelas hal ini akan menimbulkan suatu tidak kepastian hukum dimasyarakat, karena akan menjadikan penafsiran yang berbeda, padahal pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah dengan jelas disebutkan penafsirannya, dengan demikian jelas kalau Gugatan perkara *a quo* sudah “ Kadaluarsa “;

- 3 Bahwa dengan demikian sudah sebenarnya kalau Eksepsi dari Para pemohon Kasasi dapat diterima, dan Gugatan Penggugat dinyatakan “ Tidak dapat diterima “;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa jelas Substansi Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah tentang sengketa Hak, yaitu Penggugat mengklaim mempunyai Hak / ahli waris atas tanah obyek sengketa dengan mendasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1 / Gondanglegi Kulon tanggal 26 Februari 1962 atas nama Ny. Tini Ribut, sedang Pemohon Kasasi II berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 15 / Gondanglegi Wetan tanggal 5 Februari 2001 dan Pihak Yayasan Kesejahteraan Islam dengan Sertifikat Hak Guna bangunan No. 16, sehingga dengan demikian seharusnya Perkara *a quo* merupakan sengketa perdata yang merupakan kewenangan Peradilan Perdata Umum, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena ternyata sengketa perkara *a quo* sudah pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kepanjen dengan putusannya :

- Putusan Nomor : 25/Pdt.G/2002/PN.Kpj Jo.
- Putusan Nomor : 37/PDT/2004/PT.SBY Jo.
- Putusan Nomor : 2267 K/Pdt/2004 Jo.
- Putusan Nomor : 455/PK/Pdt/2008.

Dan Putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap, dan jelas dalam Gugatan perkara ini / *a quo*, telah terjadi rekayasa dengan seolah olah Penggugat adalah anak angkat / ahli waris Almarhum pasutri Isman dan Tini Ribut dan melakukan Gugatan kembali dengan cara melalui Peradilan Tata usaha Negara di Surabaya, dikemas seolah olah telah terjadi sengketa Tata Usaha Negara;

2 Bahwa *Judex Facti* dalam melakukan pemeriksaan dipersidangan termasuk menilai alat bukti dipersidangan telah melakukan pelanggaran, yaitu tidak melakukan peradilan yang benar / seimbang, yaitu telah memihak kepada Penggugat, terbukti *Judex Facti* tidak menghiraukan / tidak mempertimbangkan sama sekali bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II / Tergugat II Intervensi yaitu khususnya bukti bukti bertanda :

Bukti T – 40 sama dengan Bukti TII Int – 1, yaitu bukti Putusan Nomor : 25/Pdt.G/2002/PN.Kpj : Bukti Putusan Perdata antara MCM. HARTATI yang menurut pengakuan mereka sebagai saudara / sama sama sebagai ahli waris Almarhum pasutri Isman – Tini Ribut, sebagai Penggugat / Tergugat I Intervensi melawan Yayasan Kesejahteraan Islam Gondanglegi sebagai Tergugat I, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang sebagai Tergugat II, Gunawan Hasibuan sebagai Tergugat V, dan lain lainnya;

Bukti T – 41 Sama dengan Bukti TII Int – 2, yaitu bukti Putusan Nomor : 37/PDT/2004/PT.SBY : Bukti Putusan Banding perkara tersebut diatas;

Bukti T – 42 sama dengan Bukti TII Int – 3, yaitu bukti Putusan Nomor : 2267 K/Pdt/2004 : Bukti Putusan Kasasi perkara tersebut diatas;

Bukti T – 43 sama dengan Bukti TII Int – 4, yaitu bukti Putusan Nomor : 455/PK/Pdt/2008 : Bukti Putusan Peninjauan Kembali atas perkara tersebut diatas;

Bukti T – 45, yaitu bukti tanda terima pembayaran (kwitansi) JUAL BELI TANAH / OBYEK SENGKETA antara I.M.A PETERMAS sebagai pembeli dengan ISMAN / TINI RIBUT sebagai penjual;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan tidak menghiraukan dan mempertimbangkan bukti bukti tersebut diatas, jelas *Judex Facti* telah tidak melakukan peradilan yang baik / peradilan yang seimbang / tidak memihak, sehingga dengan demikian *Judex Facti* dapat dikatakan telah tidak menerapkan hukum dengan benar;

Karena seandainya Bukti Bukti tersebut dipertimbangkan dengan seksama dan baik, maka jelas Gugatan dalam perkara *a quo* haruslah ditolak;

- 3 Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru, serta mengabaikan ketentuan Undang Undang No. 9 Tahun 2004 perubahan atas Undang Undang No. 5 Tahun 1986 khususnya Pasal 2 yang mengatur bahwa apa bila Pejabat tata Usaha Negara di dalam melakukan perbuatan yang didasarkan atas Hak Perdata maka perbuatan tersebut tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, tapi merupakan kewenangan Peradilan Umum, Peradilan Perdata, demikian dalam perkara *a quo*, perkara tersebut adalah sengketa Hak, bukan sengketa atau kesalahan administrasi Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga jelas kalau Gugatan dalam perkara *a quo* haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- 4 Bahwa terbukti didalam pertimbangan yang diberikan oleh *Judex Facti* dalam Putusan perkara ini, pertimbangan hukum yang diberikan adalah pertimbangan hukum perdata, yaitu tentang keabsahan ahli waris, penilaian terhadap Hak Eegendom Verpoding No. 3621 yang telah dikonversi menjadi Sertifikat Hak Milik No. 1 tanggal 26 Februari 1962 atas nama Tini Isman, namun disatu sisi tidak mempertimbangkan bukti kwitansi jual beli antara Tini Ribut / Istri Isman dengan Petermas, karena dengan sudah diperjual belikannya Tanah Obyek Sengketa, maka seharusnya Sertifikat Hak Milik No. 1 tahun 1962 tidak dikeluarkan. Padahal Peradilan Tata Usaha Negara adalah peradilan yang memeriksa administrasi yang dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa dengan kenyataan tersebut, *Judex Facti* dalam putusannya kurang cukup memberikan pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) sehingga putusannya sudah sepatutnya untuk dibatalkan, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.638 K/Sip/1969 dan No. 492 K/Sip/1970 yang abstrak hukumnya berbunyi “Terhadap putusan putusan yang *onvoldoende gemotiveerd*, Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau putusan yang kurang cukup pertimbangannya, dan jika terbukti haruslah dibatalkan”;

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara Objek sengketa diterbitkan atas dasar data Fisik dan data Juridis yang tidak benar, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidakwenangan atau melampaui batas wewenang, atau salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, II : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, dan H. Gunawan Hasibuan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi I, II dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALANG**, dan Pemohon Kasasi II : **H. GUNAWAN HASIBUAN** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 02 April 2012, oleh Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H.,M.H dan Dr. H. Hary Djatmiko, S.H.,M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Khairuddin Nasution, S.H.,M.H Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd./ H. Yulius, S.H.,M.H

Ttd./ Dr. H. Hary Djatmiko, S.H.,M.S

Ketua Majelis:

Ttd./ Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum

Biaya-biaya :

1	Meterai	Rp 6.000,00
2	Redaksi	Rp 5.000,00
3	Administrasi	<u>Rp 489.000,00</u>

Jumlah Rp 500.000,00

Panitera Pengganti :

“Oleh karena Sdr. Khairuddin Nasution, SH.,MH. Panitera Pengganti dalam perkara ini telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 18 April 2013, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung sebagai Ketua Majelis dan para Hakim Agung sebagai Anggota Majelis”.

Untuk Salinan
Jakarta, ... Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Tata Usaha Negara

Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Ashadi, SH

ASHADI, SH.
NIP : 220000754